

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab remaja melakukan tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang secara garis besar adalah : Faktor Internal, yaitu : faktor kepribadian dari remaja tersebut, faktor status dan peranan remaja di masyarakat. Sedangkan Faktor Eksternal yaitu : faktor keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan tempat tinggal, kurangnya pengawasan dari orang tua dan masyarakat, faktor sosial dan ekonomi.
2. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang adalah upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah di Kota Padang, melakukan kegiatan rutin patroli/razia dan pengawasan. Sedangkan upaya represif adalah dengan menerima dan menanggapi laporan atau pengaduan dari masyarakat, melakukan kegiatan rutin patroli/razia, memberikan teguran, peringatan, evaluasi dan arahan terhadap remaja yang melakukan tindak pidana perjudian, melakukan tindakan penyidikan, membuat laporan dan memberi tahu orang tua atau

wali dari remaja yang melakukan tindak pidana perjudian, dan yang terakhir adalah upaya hukum.

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh remaja adalah karena kurangnya jumlah personil kepolisian, kurangnya dana operasional yang menyebabkan kurangnya fasilitas dan sarana prasarana sehingga kegiatan kepolisian tidak berjalan dengan efektif, kemudian kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang seharusnya peduli dan ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku kejahatan khususnya terhadap remaja yang melakukan tindak pidana perjudian, selain itu kurangnya pengawasan dari orang tua membuat anak menjadi tidak terarah.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan melihat fakta-fakta yang ada dilapangan maka saran penulis adalah perlunya kerjasama semua pihak untuk menanggulangi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh remaja.

1. Dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh remaja, orang tua sebagai orang yang terdekat bagi si anak sangat memiliki peran penting dalam mengawasi dan membentuk kepribadian si anak sehingga anak menjadi terarah dan terdidik, memiliki etika yang baik, moral dan mentalitas yang baik karena anak sebagai generasi penerus perlu diperhatikan dan diberikan pengawasan yang ketat sehingga sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh orang tua, bangsa dan negara.

2. Tidak hanya orang tua, peran dari pihak sekolah sangat dibutuhkan untuk menjadikan anak sebagai generasi muda yang baik. Pihak sekolah dituntut dengan tanggung jawab sebagai pihak pendidik sehingga tercapainya pendidikan yang sebagaimana mestinya.
3. Peran masyarakat juga sangat dibutuhkan karena tidak sepenuhnya anak bisa diawasi oleh orang tua, karena apabila orang tua jauh dari seorang anak maka masyarakatlah yang diharapkan untuk mengawasi si anak, sehingga tidak membukakan peluang sedikitpun bagi anak untuk bertindak keluar dari jalurnya.
4. Dalam meminimalisir dan menekan angka tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh remaja, pihak Kepolisian Resor Kota Padang sebagai aparat penegak hukum yang berkewajiban dan berwenang dalam mencegah atau menanggulangi kejahatan, khususnya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh remaja diharapkan untuk lebih meningkatkan kinerja dan bekerja seefektif mungkin. Pihak kepolisian diharapkan juga meningkatkan hubungan dengan semua pihak untuk memudahkan kepolisian dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Agar apabila terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh remaja maka akan memudahkan pihak Kepolisian Resor Kota Padang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

